

Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda

Ansar Fajar Pratama^{1*}, Ivan Zairani Lisi², Insan Tajali Nur³

¹⁻³ Universitas Mulawarman, Indonesia

Alamat: Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Korespondensi Email: ansarfajarpratama@gmail.com

Abstract. *The application of restorative justice in the Indonesian criminal justice system cannot be immediately implemented in all cases, particularly for assault crimes. This is due to limitations in implementation and inhibiting factors that arise in the field. Facts show that some law enforcement officers are still less than optimal in expediting the restorative justice process. This condition creates legal uncertainty and anxiety, especially for prosecutors handling cases. This situation also impacts the prosecutor's position, which could be questioned by superiors and supervisory committees if case resolution does not proceed according to regulations. This study uses a socio-legal research approach to examine two main issues. First, the author analyzes the implementation of restorative justice in resolving assault cases in the jurisdiction of the Samarinda District Attorney's Office. Second, the author identifies obstacles faced in implementing restorative justice in that jurisdiction. Based on the results of the study, 14 cases of assault were handled. Of these, 11 cases were successfully resolved through restorative justice mechanisms, while 3 cases were declared failed. This failure is generally influenced by the failure to meet several important requirements, including: the perpetrator being a recidivist or having previously committed a crime, a sentence exceeding five years, the absence of a peace agreement between the perpetrator and the victim, and the perpetrator's failure to fulfill their obligation to provide compensation. Therefore, it can be concluded that although restorative justice plays a crucial role in achieving a more humane and equitable resolution of cases, its implementation still faces structural and technical obstacles. Consistent efforts by law enforcement and increased understanding of the concept of restorative justice are needed for this mechanism to operate effectively, provide legal certainty, and address the community's need for justice.*

Keywords: Abuse, Legal Certainty, Obstacles, Prosecutors, Restorative Justice.

Abstrak. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat serta-merta diimplementasikan pada seluruh perkara, khususnya tindak pidana penganiayaan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan penerapan serta faktor penghambat yang muncul di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat aparat penegak hukum yang kurang optimal dalam mempercepat proses pelaksanaan *restorative justice*. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta keresahan, khususnya bagi jaksa yang menangani perkara. Situasi ini juga berdampak pada posisi jaksa yang berpotensi dipersalahkan oleh pimpinan maupun komite pengawasan apabila penyelesaian perkara tidak berjalan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* untuk mengkaji dua permasalahan pokok. Pertama, penulis menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda. Kedua, penulis mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* pada wilayah hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 14 kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 11 kasus berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sementara 3 kasus dinyatakan gagal. Kegagalan ini umumnya dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan penting, di antaranya: pelaku merupakan residivis atau pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancaman pidana yang melebihi lima tahun, tidak adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta tidak terpenuhinya kewajiban pelaku dalam memberikan ganti kerugian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun *restorative justice* memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural maupun teknis. Diperlukan upaya konsistensi penegak hukum serta peningkatan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif agar mekanisme ini dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Hambatan, Jaksa, Kepastian Hukum, Penganiayaan, *Restorative Justice*.

1. LATAR BELAKANG

Pidana pokok yang selama ini masih sering digunakan yaitu pidana penjara. Pemidanaan dilakukan terhadap segala jenis tindak pidana yang ringan maupun tindak pidana berat yang ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351. Terkait dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang telah dipaparkan tersebut, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Dalam penegakan hukum yang berparadigma *retributive* diterapkan pada setiap penyelesain kasus pidana ditengah masyarakat, namun hasil penegakan hukum tersebut dirasa tidak selalu memberikan manfaat bagi pelaku, korban dan juga masyarakat. Untuk itu diperlukannya keadilan *restorative* khususnya pada tindak pidana penganiayaan sesuai ketentuan pada Pasal 351 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), agar mempermudah penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting untuk tujuan dari pemidaan. Salah satu upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan mengkaji potensi kewenangan berdasarkan asas *dominus* dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restorative*.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* yang menjadi ukurannya untuk mengetahui bahwa perkara tersebut dapat di proses secara *restorative justice*, sebagai berikut : 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, 2) Tindak Pidana diancam denda atau diancam tindak pidana lebih dari lima tahun, 3) Barang bukti atau nilai yang dirugikan tidak lebih dari dua juta lima ratus dan 4) Telah ada pemulihan kembali yang dilakukan oleh tersangka dan telah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan data hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Samarinda, terhitung sejak tahun 2023-2024 Kejaksaan Negeri Samarinda melaksanakan *Restorative justice* sebanyak 80% atau terdapat 14 kasus tindak pidana penganiayaan. Namun perkara tindak pidana penganiayaan biasa yang berhasil diproses menggunakan *restorative justice* hanya 11 kasus dari 14 kasus tersebut dan 3 lainnya tidak berhasil diterapkan. perkara salah satunya kasus penganiayaan yang melibatkan keluarga yakni menantu dan mertua. Adapun perkara yang belum berhasil dikarenakan masih ada kendala dari prosedur dikejaksaan negeri samarinda, terkait persetujuan dari jaksa bidang tindak pidana umum yang terbilang lambat dalam memberikan tanda tangan sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan *restorative*

justice dan dimana *restorative justice* baru dapat terlaksana apabila pelaku memenuhi semua persyaratan untuk dilakukannya *restorative justice* bersama korban yang menyepakatinnya.

Permasalahan diatas menunjukan tidak ada kepastian hukum antara *das sollen* dengan *das sein* yang mana dalam pelaksanaan konsep *restorative justice* ini tidak serta merta dapat diimplementasikan kepada seluruh perkara pidana penganiayaan, untuk itu perlu dikaji kembali dalam penegakan hukumnya dikarenakan faktanya masih ada penegak hukum yang masih lalai dalam mempercepat proses pelaksanaan *restorative justice*. Mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan keresahan dari jaksa yang menangani perkara tersebut sehingga tidak bisa untuk disalahkan oleh pimpinan ataupun komite pengawasan yang mana hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan dengan menggunakan konsep keadilan *restorative*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode pendekatan Sosial *Legal Research*. Menurut Muhamad Muhdar mendefinisikan bahwa penelitian hukum sosial-legal research merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doctrinal dengan menambah factor-faktor diluar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian dengan pendekatan sosial-legal research akan lebih mengarahkan pada upaya mempertinggi fungsionalisasi hukum. Baik, saat membentuk maupun untuk menerapkan hukum. Digunakannya metode ini dikarenakan dilakukan dengan cara penelitian secara langsung pada instansi yang berkaitan. Sehingga data yang diteliti benar-benar berdasarkan pada apa yang terjadi.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda

Restorative justice sendiri di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Wilayah Kejaksaan Negeri Samarinda mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sudah tercatat ada 14 (empat belas) perkara penganiayaan yang diterima dan diselesaikan melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, namun dari 14 (empat belas) terdapat 3 perkara yang di tolak, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Table 1. Data Perkara penganiayaan yang diterima melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2023-2024.

NO	KASUS	TAHUN	JUMLAH	STATUS	
				DISETUJUI	DITOLAK
1	PENGANIAYAAN (PASAL 351 AYAT (1) KUHP)	2023	7	6	1
2	PENGANIAYAAN (PASAL 351 AYAT (1) KUHP)	2024	7	5	2

Selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, 14 (empat belas) kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Samarinda. Terdapat 11 kasus yang berhasil disetujui untuk diselesaikan melalui Restorative Justice dan semuanya selesai dengan menggunakan Restorative. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ajudan Jaksa Bapak Bintang Samudra selaku Penuntut Pemfasilitasi menunjukkan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana sesuai dengan undang-undang, dengan memperhatikan prosedur karna hanya jaksa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penuntutan dan prosedur yang dituangkan dalam hukum acara pidana. Kehadiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengakhiran Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan produk hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung, menggunakan hati nuraninya dalam melakukan penuntutan, karena ternyata banyak perkara yang diadili di pengadilan tidak bersifat pidana. Hasil pertemuan bersama jaksa Bintang Samudra, penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda dimulai pada tahun 2021, menyusul Pedoman Nomor 15 Kejaksaan Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Nilai Restoratif. Dalam hal penganiayaan, Kejaksaan Negeri Samarinda telah berhasil menyelesaikan sebelas kasus dengan menggunakan Keadilan Restoratif. Adapun dikategorikan kedalam Kasus tindak penganiayaan berat dapat juga diselesaikan melalui Restorative Justice karna memnuhi 2 unsur untuk dilakukannya Restorative Justice karna pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana dan kerugian tidak mencapai nilai kerugian kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan korban setuju untuk menyelesaikan kasus melalui Restorative Justice. Namun terdapat 3 kasus yang tidak dapat dislesaikan melalui *Restorative Justice* dikarnakan 2 kasus diantaranya ditolak oleh kejaksaan dan 1 kasus lagi dimana para pihak tidak ingin berdamai dan lebih memilih penyelesaian kasus melalui persidangan atau peradilan. Mengingat tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, maka perkara yang dapat

diselesaikan melalui restorative justice adalah perkara pidana ringan dengan ancaman pidana dan nilai kerugian kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Dalam kasus penganiayaan (Pasal 351 ayat 1) yang diterima Kejaksaan Negeri Samarinda, kasusnya dapat diselesaikan melalui Restorative Justice karena tingkat luka berdasarkan visum masih dapat digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan. Namun terdapat beberapa kendala yang muncul antara lain ketidak sesuaian antara teori dan praktek, perlunya pemahaman hukum dari para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung, dan perlunya pendekatan kepada masyarakat karena untuk menciptakan situasi seperti semula. sebelum (pemulihan), restorative justice harus melibatkan masyarakat. Masyarakat juga berpartisipasi dalam penerapan hukum yang ada untuk mencapai keadilan.

Restorative justice di Indonesia dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan dan untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis. Meski begitu, penerapan ini masih menghadapi tantangan, seperti persepsi masyarakat yang masih menganggap pendekatan ini terlalu lunak, keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan, dan kurangnya pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam mediasi.

Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini akan menjadi momentum yang mengubah “wajah penegakan hukum di Indonesia”

Kejaksaan Negeri samarinda sendiri terdapat beberapa kasus yang diselesaikan melalui Restorative Justice seperti tindak pidana yaitu: Tindak pidana penganiayaan, Tindak pidana pencurian, Tindak pidana penggelapan, Tindak pidana penipuan, Tindak pidana pemerasan atau pengancaman, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tindak pidana penadahan Dalam penerapannya mekanisme Restorative Justice sendiri sudah mulai diterapkan pada kejaksaan negeri sejak tahun 2021 hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Samarinda berhasil menuntaskan tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan. Alasan kejaksaan negeri samarinda menggunakan sistem Restorative Justice karena sesuai dengan tujuan mendasar dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua strata sosial dalam hal penganiayaan.

Menurut penulis penerapan teori Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda sudah sesuai dengan tata cara dan pedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan. Penerapan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menjadi

metode untuk menyelesaikan masalah dan mencegah perilaku kriminal di masa depan. Rangkaian mengenai tata cara proses yang diawali dengan pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, dan keberadaan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi dengan mengutamakan situasi semula dan bukan pembalasan, karena keadilan restoratif sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian suatu kasus yang melibatkan pelaku, korban, dan Masyarakat. Menimbang menyelesaikan kasus tersebut melalui system peradilan atau melalui pengadilan yang dimana prosesnya akan sangat memakan waktu dan biaya sehingga hadirnya Restorative Justice menjadi alternatif penyelesaian perkara dengan cepat dan tidak mengeluarkan biaya besar dan tetap mendapatkan keadilan.

Hambatan Dan Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda

Pelaksanaan restorative justice oleh kejaksaan di samarinda menghadapi beberapa hambatan, baik yang berasal dari aspek hukum maupun tantangan teknis dan sosial. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi jaksa dalam pelaksanaan restorative justice: a). Keterbatasan Landasan Hukum. Meskipun Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pedoman (seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020), landasan hukum ini belum sepenuhnya kuat karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur penerapan restorative justice secara menyeluruh, b). Penolakan dari Korban atau Keluarga Korban. Restorative justice mengharuskan adanya persetujuan dari korban atau keluarga korban, c). Stigma dan Persepsi Masyarakat. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman yang tegas, terutama bagi pelaku kriminal. Hal ini membuat beberapa kalangan memandang restorative justice sebagai pendekatan yang terlalu lunak, d). Keterbatasan Sumber Daya. Pelaksanaan restorative justice membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup besar, termasuk kebutuhan untuk memfasilitasi pertemuan, mediasi, serta pengawasan terhadap pelaku, e). Kurangnya Pelatihan dan Pemahaman Mendalam. Restorative justice adalah konsep yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Banyak jaksa yang belum mendapat pelatihan yang cukup mengenai pendekatan ini, f). Ketidakjelasan Batasan Penerapan. Dalam praktiknya, restorative justice lebih mudah diterapkan pada kasus ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar, g). Minimnya Dukungan dari Lembaga dan Aparat Lainnya, h). Kepatuhan Pelaku terhadap Kesepakatan Restoratif.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun restorative justice adalah pendekatan yang berpotensi memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia,

pelaksanaannya membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari sisi hukum, budaya, dan operasional untuk memastikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Disisilain adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sebagai tindak lanjut terhadap hambatan dalam penerapan *restorative justice* atau penerapan keadilan restoratif: a). Peningkatan Pemahaman Penegak Hukum. Melakukan pelatihan dan pendidikan intensif bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, mengenai prinsip dan manfaat keadilan restoratif. Program ini dapat berupa seminar, workshop, atau studi kasus untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang pendekatan ini, b). Penyusunan Regulasi yang Jelas. Membuat aturan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Perlu ada perubahan atau tambahan pada undang-undang yang memungkinkan penyelesaian kasus melalui pendekatan ini, terutama untuk kasus-kasus ringan dan yang melibatkan anak di bawah umur, c). Sosialisasi kepada Masyarakat. Melakukan edukasi publik tentang pentingnya keadilan restoratif, termasuk manfaatnya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kampanye media, diskusi publik, dan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini, d). Penguatan Dukungan Sumber Daya. Mengalokasikan dana yang memadai dan membangun infrastruktur yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti pusat mediasi atau rumah rehabilitasi. Selain itu, melatih tenaga ahli dan mediator yang dapat memfasilitasi proses restoratif, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut, e). Pendampingan Korban dan Pelaku. Memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku untuk membantu mereka memahami keuntungan dari proses keadilan restoratif. Konselor atau pekerja sosial bisa dilibatkan untuk mendukung proses ini dan memastikan kedua belah pihak merasa aman dan terdorong untuk berpartisipasi, f). Mekanisme Evaluasi dan Pengawasan yang Berkelanjutan. Membangun sistem evaluasi yang rutin dan transparan untuk mengukur efektivitas dan dampak keadilan restoratif. Dengan evaluasi yang tepat, pemerintah dan lembaga hukum dapat mengetahui keberhasilan atau kekurangan dalam penerapan pendekatan ini, serta melakukan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dengan solusi-solusi ini, diharapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia bisa lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah berjalan sejak tahun 2023, sepanjang tahun 2023-2024 terdapat 14 kasus, dengan 11 kasus yang sudah di selesaikan melalui *Restorative Justice* dan 3 kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, dimana dalam pelaksanaannya kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*Restorative*) dalam kasus penganiayaan. Melalui upaya perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimisasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan dengan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara korban dan pelaku tersebut.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku penganiayaan di kejaksaan negeri samarinda, seperti sulitnya menyatukan pendapat antara korban dan pelaku agar menemui sebuah kesepakatan bersama, kemudian hambatan lainnya juga dari sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri tentang pemahaman pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri. Adapun upaya penyelesaian dalam mengatasi hambatan penerapan *Restorative Justice* di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dengan cara meningkatkan pemahaman jaksa penuntut umum melakukan pelatihan dan pendidikan intensif mengenai prinsip dan manfaat *restorative justice*, memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku untuk membantu mereka memahami keuntungan dalam proses keadilan *restorative justice* , serta bersosialisasi langsung kepada kepada masyarakat dan melakukan edukasi publik tentang pentingnya keadilan *restorative justice*.

5. SARAN

Perlu adanya bagi penegak hukum dapat melaksanakan substansi hukum yang mengakomodir berjalannya pelaksanaan keadilan *restorative justice* secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui keadilan *restorative justice* yang lebih cepat, adil, sederhana, dan tidak memakan waktu serta biaya yang lebih besar.

Diharapkan Kejaksaan Negeri Samarinda untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melakukan perdamaian oleh kedua belah pihak antara korban dan pelaku khususnya tindak

pidana penganiayaan mencapai sebuah kesepakatan, membangun hubungan yang terpercaya dengan pelaku, membantu pelaku memahami manfaat mengakui kesalahan, membantu korban dalam pemulihan mereka, serta sosialisasi peraturan langsung kepada masyarakat, guna mendukung efektifitas pelaksanaan *restorative justice* dimasa yang akan datang terutama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi penal penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, H. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Bina Aksara*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Burhanuddin, S. T. (2020, Desember 14). Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Tahun 2020 [Dikutip dalam *Op. cit.*, h. 68].
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kejaksaan Negeri Samarinda. (n.d.). Kejari Samarinda lakukan “restorative justice” perkara penganiayaan.
- Lenti, G. M. (2018). Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1–5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 7(4).
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Moeljatno. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan nondoctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Muladi. (1996). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Samudra, B. (2024, Oktober 31). Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda.
- Utomo, S. (2019). Sistem pemidanaan dalam hukum pidana yang berbasis restorative justice. *Mimbar Justitia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(1).
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.